



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOKO WAHONO Bin PAIDI;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 08 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Gg. Purnama Nomor 60 RT.012 RW. 003, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-10/O.2.15/Ep.2/02/2021 tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO WAHONO Bin PAIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **JOKO WAHONO Bin PAIDI** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **JOKO WAHONO Bin PAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesauu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOKO WAHONO Bin PAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam;
- Bukti rekapan angka-angka Togel yang tersimpan di Handphone;
- 1 (satu) lembar buku rekening mandiri no rek : 159-00-0499257-3 An. JOKO WAHONO;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No Kartu : 6032 9886 2280 0485
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-10/O.2.15/Ep.2/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JOKO WAHONO Bin PAIDI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Jalan Merdeka Raya RT. 005, RW. 003, Kelurahan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesauu tata cara*" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel online di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Buntok kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya melakukan penyelidikan dan pada pukul 20.30 wib dan mendapati terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut kemudian Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya langsung melakukan penangkapan yang juga disaksikan oleh Saksi JUKAESIH selanjutnya Saksi JUNI HERMANTO melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedang menunggu angka judi online taiwan keluar pada jam tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt



CPH1931 warna hitam, 1 (satu) lembar uang syah RI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang syah RI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atas dasar tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Dusun Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel online taiwan tersebut Terdakwa selaku pengepul atau penampung pasangan dilakukan Terdakwa dengan cara pemasang memesan melalui SMS atau mendatangi Terdakwa ke Pangkalan Ojek depan Plaza Beringin pada pagi hari hingga pukul 19.00 wib kemudian menyebutkan angka pasangan yang ingin dipasang dan memberikan sejumlah uang yang dipasang dengan bentuk pesanan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan nominal pasangan minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan terserah kepada pemasang angka togel tersebut kemudian Terdakwa membuka situs RGO Togel menggunakan handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa untuk mengirimkan angka pasangan yang sebelumnya terdakwa telah memiliki deposito modal dana pasangan yang Terdakwa setorkan ke dalam rekening milik Terdakwa melalui Kartu ATM mandiri milik Terdakwa sendiri dan setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa kemudian terdakwa setor uang deposito tersebut ke bandar judi online Taiwan dengan menggunakan sms banking.

Bahwa kemudian setiap pukul 21.00 wib Terdakwa dapat mengetahui angka yang keluar dari judi online taiwan tersebut melalui SMS yang masuk ke handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa selanjutnya terdakwa teruskan kepada para pemasang agar para pemasang mengetahui angka yang keluar pada hari itu yang mana apabila angka pasangan tepat maka untuk pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan jika tepat 3 (tiga) angka maka mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adapun cara terdakwa menyerahkan uang kepada para pemasang yang angkanya tepat keluar pada hari itu yaitu dengan cara Terdakwa menarik uang yang berada didalam akun perjudian jenis togel online taiwan tersebut ke rekening mandiri milik Terdakwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening terdakwa selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tebakannya benar sedangkan jika pasangan salah maka uang pasangan menjadi milik bandar dengan potongan 10% (sepuluh persen) dari total uang pasangan sebagai komisi Terdakwa.

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perjudian jenis togel online taiwan adalah sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah total uang hasil pasangan dan keuntungan sebagai pengepul judi online taiwan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Bahwa perjudian togel online taiwan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JOKO WAHONO Bin PAIDI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Jalan Merdeka Raya RT. 005, RW. 003, Kelurahan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel online di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Buntok kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya melakukan penyelidikan dan pada pukul 20.30 wib dan mendapati terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut kemudian Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya langsung melakukan penangkapan yang juga disaksikan oleh Saksi JUKAESIH selanjutnya Saksi JUNI HERMANTO melakukan interogasi kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt



dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedang menunggu angka judi online taiwan keluar pada jam tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam, 1 (satu) lembar uang syah RI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang syah RI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atas dasar tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Dusun Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel online taiwan tersebut Terdakwa selaku pengepul atau penampung pasangan dilakukan Terdakwa dengan cara pemasang memesan melalui SMS atau mendatangi Terdakwa ke Pangkalan Ojek depan Plaza Beringin pada pagi hari hingga pukul 19.00 wib kemudian menyebutkan angka pasangan yang ingin dipasang dan memberikan sejumlah uang yang dipasang dengan bentuk pesanan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan nominal pasangan minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan terserah kepada pemasang angka togel tersebut kemudian Terdakwa membuka situs RGO Togel menggunakan handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa untuk mengirimkan angka pasangan yang sebelumnya terdakwa telah memiliki deposito modal dana pasangan yang Terdakwa setorkan ke dalam rekening milik Terdakwa melalui Kartu ATM mandiri milik Terdakwa sendiri dan setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa kemudain terdakwa setor uang deposito tersebut ke bandar judi online Taiwan dengan menggunakan sms banking.

Bahwa kemudian setiap pukul 21.00 wib Terdakwa dapat mengetahui angka yang keluar dari judi online taiwan tersebut melalui SMS yang masuk ke handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa selanjutnya terdakwa teruskan kepada para pemasang agar para pemasang mengetahui angka yang keluar pada hari itu yang mana apabila angka pasangan tepat maka untuk pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan jika tepat 3 (tiga) angka maka mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adapun cara terdakwa menyerahkan uang kepada para pemasang yang angkanya tepat keluar pada hari itu yaitu dengan cara Terdakwa menarik uang yang berada didalam akun perjudian jenis togel online taiwan tersebut ke



rekening mandiri milik Terdakwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening terdakwa selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada pemasang yang tebakannya benar sedangkan jika pasangan salah maka uang pasangan menjadi milik bandar dengan potongan 10% (sepuluh persen) dari total uang pasangan sebagai komisi Terdakwa.

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perjudian jenis togel online taiwan adalah sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah total uang hasil pasangan dan keuntungan sebagai pengepul judi online taiwan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Bahwa perjudian togel online taiwan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jukaesih binti H.Djuhran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian tersebut adalah Joko Wahono bin Paidi;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Jalan Merdeka Raya RT.005 RW.003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan perjudian togel online setiap harinya karena setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai penjual nasi kuning di Pasar dekat rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun berjualan nasi kuning di pasar;
- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam, 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan bukti rekapan angka-angka Togel yang tersimpan di Handphone;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian togel online, akan tetapi setelah berada di kepolisian Saksi mengetahui perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis togel online TAIWAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara dalam perjudian togel jenis TAIWAN tersebut ada 4 (empat) jenis angka tebakkan dengan masing-masing jumlah pasangannya dan apabila angka tebakkan keluar maka pemasang yang menang akan mendapatkan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kejadian, Terdakwa sedang menunggu pemasang judi online bukan sedang berjualan nasi kuning;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada memasang pengumuman yang menerangkan bahwa Terdakwa membuka pemasangan togel online;
- Bahwa dalam penjualan togel online tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi perjudian online yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja tanpa perlu keahlian khusus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Kepolisian, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil menjadi pengepul perjudian jenis togel online tersebut kurang lebih 29%;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Norhidayah binti Syahrul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian tersebut adalah Joko Wahono bin Paldi;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Jalan Merdeka Raya RT.005 RW.003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan perjudian online karena Saksi pernah membeli pasangan angka togel online kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli pasangan angka togel online kepada Terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkapnya Terdakwa dan Saksi memasang dengan jumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan angka pasangan yang beragam;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai penjual nasi kuning di pasar sudah 15 (lima belas) tahun, akan tetapi dilanjutkan dengan anak Terdakwa karena tangan Terdakwa sakit, dan kesehariannya Terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan saat penggeledahan karena Saksi tidak berada di tempat kejadian, akan tetapi pada saat Saksi dimintai keterangan di kepolisian dijelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam, 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan bukti rekapan angka-

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt



angka Togel yang tersimpan di Handphone, yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengepul judi togel online adalah dari Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada Saksi karena warung Saksi dengan warung Terdakwa berdekatan dan atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi tergiur untuk memasang judi online kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak ada di tempat kejadian, akan tetapi Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian karena nomor handphone Saksi ada di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara dalam perjudian togel jenis TAIWAN tersebut ada 4 (empat) jenis angka tebakkan dengan masing-masing jumlah pasangannya dan apabila angka tebakkan keluar maka pemasang yang menang akan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang pengumuman yang menerangkan bahwa Terdakwa membuka pemasangan togel online, tetapi Terdakwa hanya menawarkan judi online tersebut secara langsung;
- Bahwa setahu Saksi dalam penjualan togel online tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi perjudian online yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja tanpa perlu keahlian khusus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di kepolisian, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil menjadi pengepul perjudian jenis togel online tersebut kurang lebih 29%;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Juni Hermanto bin Lamran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian tersebut adalah Joko Wahono bin Paidi;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Jalan Merdeka Raya RT.005 RW.003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk permainan online jenis togel Taiwan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering ada transaksi judi togel online di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin, kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pengembangan atas informasi tersebut selanjutnya mendatangi Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin dan mendapati Terdakwa yang sedang duduk sambil menunggu pemasangan judi togel online;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan dengan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian togel online yaitu yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam, 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan bukti rekapan angka-angka Togel yang tersimpan di Handphone;
- Bahwa dalam menjual togel online tersebut Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya suatu pengumuman di Pangkalan Ojek tersebut;
- Bahwa pada saat setelah ditangkap dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa adapun cara perjudian online yang dilakukan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt



Terdakwa yaitu dapat dilakukan dengan cara memesan lewat SMS atau mendatangi Terdakwa di Pangkalan Ojek Pasar Beringin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bentuk pesanan angka togel online tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan nominal pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan terserah kepada pemasang angka togel tersebut;
- Bahwa situs website yang dibuka oleh Terdakwa yaitu situs RGO Togel dan adapun angka-angka pasangan terdapat di bukti rekapan yang berada di Handphone Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari total pasangan angka;
- Bahwa sifat dari perjudian togel online tersebut adalah untung-untungan tanpa perlu keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi togel online tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjual nasi kuning sudah 15 (lima belas) tahun di pasar dan sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian tidak benar, dan Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa terhadap bukti rekapan yang berada di handphone Terdakwa merupakan angka-angka pasangan, akan tetapi bukti rekapan yang berada di handphone Terdakwa merupakan angka-angka yang keluar pada hari itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO WAHONO Bin PAIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel online yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Jalan Merdeka Raya RT.005 RW.003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa peran Terdakwa di dalam permainan judi jenis Togel Online Taiwan adalah selaku pengepul permainan judi jenis Togel Online dan hanya Terdakwa sendiri yang memasangkan angka angka para pembeli yang mana pembeli dapat memasang kepada Terdakwa melalui sms atau datang langsung ke Pangkalan Ojek pasar beringin;
- Bahwa pesanan angka mulai dari 2 (dua) angka, dan 3 (tiga) angka, dengan besar nominal pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan besarnya nominal maksimal pasangan terserah kepada pemasang angka togel;
- Bahwa setiap pukul 21.00 WIB Terdakwa dapat mengetahui angka yang keluar dari judi online taiwan tersebut melalui SMS yang masuk ke handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa teruskan kepada para pemasang agar para pemasang mengetahui angka yang keluar pada hari itu yang mana apabila angka pasangan tepat maka untuk pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan jika tepat 3 (tiga) angka maka mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang kepada para pemasang yang angkanya tepat keluar pada hari itu yaitu dengan cara Terdakwa menarik uang yang berada didalam akun perjudian jenis togel online Taiwan tersebut ke rekening mandiri milik Terdakwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik uang tersebut menggunakan kartu ATM milik Terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada pemasang yang tebakannya benar;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian togel online yang dilakukan Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam, 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), bukti rekapan angka-angka Togel yang tersimpan di Handphone, 1

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar buku rekening mandiri no rek : 159-00-0499257-3 An. JOKO WAHONO, 1 (satu) buah ATM Mandiri No Kartu : 6032 9886 2280 0485;

- Bahwa barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam tersebut merupakan sarana untuk melakukan perjudian online untuk menghubungi para pemasang apabila menang tebakannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan judi online dari pemasang pada hari itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku rekening mandiri no rek : 159-00-0499257-3 An. JOKO WAHONO dan 1 (satu) buah ATM Mandiri No Kartu : 6032 9886 2280 0485 merupakan sarana untuk Terdakwa mentransfer uang deposito kepada bandar judi togel online dan juga untuk menarik uang apabila ada pemasang yang angka tebakannya keluar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel online tersebut adalah sebesar 29 % dari hasil pemasangan Judi Online tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel online tersebut Terdakwa melakukannya sendirian dengan membuka situs RGO Togel di google tanpa bantuan siapapun;
- Bahwa yang biasanya memasang angka togel kepada Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa disekitar lingkungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel online hanya untuk menambah pemasukan karena dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai penjual nasi kuning sudah 15 (lima belas) tahun di pasar, akan tetapi karena tangan Terdakwa ada sakit dan tidak bisa digerakkan dengan sempurna kemudian Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan menjadi pengepul togel online selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa jenis perjudian togel online tersebut hanya bersifat untung-untungan semata tanpa perlu keahlian khusus;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian togel online tersebut merupakan perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bukti rekaman angka-angka Togel yang tersimpan di Handphone;
- 1 (satu) lembar buku rekening mandiri no rek : 159-00-0499257-3 An. JOKO WAHONO;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No Kartu : 6032 9886 2280 0485;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di angkalan Ojek depan Pasar Beringin Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel online di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Buntok kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya melakukan penyelidikan dan pada pukul 20.30 wib dan mendapati terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut kemudian Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya langsung melakukan penangkapan yang juga disaksikan oleh Saksi JUKAESIH selanjutnya Saksi JUNI HERMANTO melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedang menunggu angka judi online taiwan keluar pada jam tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam, 1 (satu) lembar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang syah RI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang syah RI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel online taiwan tersebut Terdakwa selaku pengepul atau penampung pasangan dilakukan Terdakwa dengan cara pemasang memesan melalui SMS atau mendatangi Terdakwa ke Pangkalan Ojek depan Plaza Beringin pada pagi hari hingga pukul 19.00 wib kemudian menyebutkan angka pasangan yang ingin dipasang dan memberikan sejumlah uang yang dipasang dengan bentuk pesanan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan nominal pasangan minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan diserahkan kepada pemasang angka togel tersebut kemudian Terdakwa membuka situs RGO Togel menggunakan handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa untuk mengirimkan angka pasangan yang sebelumnya terdakwa telah memiliki deposito modal dana pasangan yang Terdakwa setorkan ke dalam rekening milik Terdakwa melalui Kartu ATM mandiri milik Terdakwa sendiri dan setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa kemudian terdakwa setor uang deposito tersebut ke bandar judi online Taiwan dengan menggunakan sms banking;
- Bahwa kemudian setiap pukul 21.00 wib Terdakwa dapat mengetahui angka yang keluar dari judi online taiwan tersebut melalui SMS yang masuk ke handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa selanjutnya terdakwa teruskan kepada para pemasang agar para pemasang mengetahui angka yang keluar pada hari itu yang mana apabila angka pasangan tepat maka untuk pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan jika tepat 3 (tiga) angka maka mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adapun cara terdakwa menyerahkan uang kepada para pemasang yang angkanya tepat keluar pada hari itu yaitu dengan cara Terdakwa menarik uang yang berada didalam akun perjudian jenis togel online taiwan tersebut ke rekening mandiri milik Terdakwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening terdakwa selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada pemasang yang tebakannya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt



benar sedangkan jika pasangan salah maka uang pasangan menjadi milik bandar dengan potongan 10% (sepuluh persen) dari total uang pasangan sebagai komisi Terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perjudian jenis togel online taiwan adalah sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah total uang hasil pasangan dan keuntungan sebagai pengepul judi online taiwan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa berjualan nasi kuning sehingga ia melakukan perjudian togel online taiwan demi mendapatkan penghasilan tambahan.
- Bahwa perjudian togel online taiwan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa JOKO WAHONO Bin PAIDI, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu menggunakan kesempatan itu tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi dapat dimaknai sebagai bandar judi, sehingga orang lain dapat memiliki kesempatan bermain judi melalui seorang bandar tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah apabila seseorang secara terus menerus dan berulang kali mengandalkan sumber penghasilan dari suatu kegiatan atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan tersebut dapat pula merupakan pekerjaan utama maupun sambilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di angkalan Ojek depan Pasar Beringin Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel online di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Buntok kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya melakukan penyelidikan dan pada pukul 20.30 wib dan mendapati terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut kemudian Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya langsung melakukan penangkapan yang juga disaksikan oleh Saksi JUKAESIH selanjutnya Saksi JUNI HERMANTO melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedang menunggu angka judi online taiwan keluar pada jam tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam, 1 (satu) lembar uang syah RI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang syah RI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel online taiwan tersebut Terdakwa selaku pengepul atau penampung pasangan dilakukan Terdakwa dengan cara pemasangan memesan melalui SMS atau mendatangi Terdakwa ke Pangkalan Ojek depan Plaza Beringin pada pagi hari hingga pukul 19.00 wib kemudian menyebutkan angka pasangan yang ingin dipasang dan memberikan sejumlah uang yang dipasang dengan bentuk pesanan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan nominal pasangan minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan terserah kepada pemasang angka togel tersebut kemudian Terdakwa membuka situs RGO Togel menggunakan handphone merk OPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa untuk mengirimkan angka pasangan yang sebelumnya terdakwa telah memiliki deposito modal dana pasangan yang Terdakwa setorkan ke dalam rekening milik Terdakwa melalui Kartu ATM mandiri milik Terdakwa sendiri dan setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa kemudian terdakwa setor uang deposito tersebut ke bandar judi online Taiwan dengan menggunakan sms banking. Bahwa kemudian setiap pukul 21.00 wib Terdakwa dapat mengetahui angka yang keluar dari judi online taiwan tersebut melalui SMS yang masuk ke handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa selanjutnya terdakwa teruskan kepada para pemasang agar para pemasang mengetahui angka yang keluar pada hari itu yang mana apabila angka pasangan tepat maka untuk pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan jika tepat 3 (tiga) angka maka mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adapun cara terdakwa menyerahkan uang kepada para pemasang yang angkanya tepat keluar pada hari itu yaitu dengan cara Terdakwa menarik uang yang berada didalam akun perjudian jenis togel online taiwan tersebut ke rekening mandiri milik Terdakwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening terdakwa selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada pemasang yang tebakannya benar sedangkan jika pasangan salah maka uang pasangan menjadi milik bandar dengan potongan 10% (sepuluh persen) dari total uang pasangan sebagai komisi Terdakwa. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perjudian jenis togel online taiwan adalah sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah total uang hasil pasangan dan keuntungan sebagai pengepul judi online taiwan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa berjualan nasi kuning sehingga ia melakukan perjudian togel online taiwan demi mendapatkan penghasilan tambahan. Bahwa perjudian togel online taiwan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diketahui bahwa tujuan Terdakwa menjadi bandar judi *online* hanya untuk menambah pemasukan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ialah sebagai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt



penjual nasi kuning, namun saat ini terdakwa sedang sakit dan pemasukannya dari jualan nasi kuning sedang berkurang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya pada unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu menggunakan kesempatan itu tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata



pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum dapat dimaknai sebagai bandar judi, sehingga orang lain/orang umum dapat memiliki kesempatan bermain judi melalui seorang bandar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di angkalan Ojek depan Pasar Beringin Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel online di Pangkalan Ojek depan Pasar Beringin Buntok kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya melakukan penyelidikan dan pada pukul 20.30 wib dan mendapati terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek tersebut kemudian Saksi JUNI HERMANTO beserta Anggota Kepolisian Polsek Dusun Selatan lainnya langsung melakukan penangkapan yang juga disaksikan oleh Saksi JUKAESIH selanjutnya Saksi JUNI HERMANTO melakukan interogasi kepada Terdakwa



dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedang menunggu angka judi online taiwan keluar pada jam tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam, 1 (satu) lembar uang syah RI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang syah RI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel online taiwan tersebut Terdakwa selaku pengepul atau penampung pasangan dilakukan Terdakwa dengan cara pemasang memesan melalui SMS atau mendatangi Terdakwa ke Pangkalan Ojek depan Plaza Beringin pada pagi hari hingga pukul 19.00 wib kemudian menyebutkan angka pasangan yang ingin dipasang dan memberikan sejumlah uang yang dipasang dengan bentuk pesanan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan nominal pasangan minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan terserah kepada pemasang angka togel tersebut kemudian Terdakwa membuka situs RGO Togel menggunakan handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa untuk mengirimkan angka pasangan yang sebelumnya terdakwa telah memiliki deposito modal dana pasangan yang Terdakwa setorkan ke dalam rekening milik Terdakwa melalui Kartu ATM mandiri milik Terdakwa sendiri dan setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa kemudian terdakwa setor uang deposito tersebut ke bandar judi online Taiwan dengan menggunakan sms banking. Bahwa kemudian setiap pukul 21.00 wib Terdakwa dapat mengetahui angka yang keluar dari judi online taiwan tersebut melalui SMS yang masuk ke handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam milik Terdakwa selanjutnya terdakwa teruskan kepada para pemasang agar para pemasang mengetahui angka yang keluar pada hari itu yang mana apabila angka pasangan tepat maka untuk pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan jika tepat 3 (tiga) angka maka mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan yaitu Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adapun cara terdakwa menyerahkan uang kepada para pemasang yang angkanya tepat keluar pada hari itu yaitu dengan cara Terdakwa menarik uang yang berada didalam akun perjudian jenis togel online taiwan tersebut ke rekening mandiri milik Terdakwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening terdakwa selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt



memberikan sejumlah uang kepada pemasang yang tebakannya benar sedangkan jika pasangan salah maka uang pasangan menjadi milik bandar dengan potongan 10% (sepuluh persen) dari total uang pasangan sebagai komisi Terdakwa. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perjudian jenis togel online taiwan adalah sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah total uang hasil pasangan dan keuntungan sebagai pengepul judi online taiwan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa berjualan nasi kuning sehingga ia melakukan perjudian togel online taiwan demi mendapatkan penghasilan tambahan. Bahwa perjudian togel online taiwan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan menerima uang pembelian/pasangan judi online dari orang lain/orang umum sehingga mereka dapat mengikuti judi online melalui Terdakwa serta Terdakwa mendapat keuntungan karenanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa pada uraian pertimbangan di unsur sebelumnya terungkap dalam penjualan togel online Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam, Bukti rekapan angka-angka Togel yang tersimpan di Handphone; 1 (satu) lembar buku rekening mandiri no rek : 159-00-0499257-3 An. JOKO WAHONO, dan 1 (satu) buah ATM Mandiri No Kartu : 6032 9886 2280 0485 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); adalah uang pasangan togel, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi dan menjerumuskan orang lain untuk berjudi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO WAHONO Bin PAIDI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **JOKO WAHONO Bin PAIDI** oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **JOKO WAHONO Bin PAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI KEPADA UMUM" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOKO WAHONO Bin PAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type CPH1931 warna hitam;
 - Bukti rekapan angka-angka Togel yang tersimpan di Handphone;
 - 1 (satu) lembar buku rekening mandiri no rek : 159-00-0499257-3 An. JOKO WAHONO;
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri No Kartu : 6032 9886 2280 0485;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh JOHN RICARDO, S.H., selaku Hakim Ketua, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh MUTHIA NOVANY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)